



P U T U S A N

Nomor 654/Pid.B/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Junaidi C Agil Bin Warsono Alias Agil**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Villa Cemara Kelurahan Kampung Seraya
Kecamatan Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Junaidi C Agil Bin Warsono Alias Agil tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Junaidi C Agil Bin Warsono Alias Agil tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Junaidi C Agil Bin Warsono Alias Agil tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 654/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 8 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI C AGIL Bin WARSONO Alias AGIL bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI C AGIL Bin WARSONO Alias AGIL berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB Asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, Warna Putih, Tahun 2012, dengan Nomor Polisi BP 4581 GQ, nomor rangka : MH314D205CK383252, dan Nomor Mesin 14D1381857 an. SUPRIANA ;
 - 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna putih, tahun 2012 dengan nomor polisi BP 4581 GQ nomor rangka : MH314D205CK383252 dan nomor mesin 14D1381857 ;

Dikembalikan kepada saksi M. ARIF RIZKI F

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa JUNAIDI C AGIL Bin WARSONO Alias AGIL** bersama saudara UCOK (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Ruko Central Legenda Point

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.B/2017/PN Btm



Blok 12 Nomor 11 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 07 desember 2016 terdakwa JUNAIDI C AGIL Bin WARSONO Alias AGIL bertemu dengan saudara UCOK (DPO) lalu terdakwa yang sebelumnya sudah pernah mengajak saudara UCOK (DPO) mencari sepeda motor langsung berangkat menuju daerah Batam Center, sesampainya di Ruko Central Legenda Point blok 12 Nomor 11 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna putih tahun 2012 nomor polisi BP 4581 GQ milik saksi M. ARIF RIZKI F yang terparkir di pinggir ruko kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak lalu terdakwa tekan dan putar kearah kanan sampai kontak bisa dihidupkan, kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa bawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk di jual.
- Akibat perbuatan para terdakwa Saksi M. ARIF RIZKI F mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP

Atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. ARIEF RIZKI F**, saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa JUNAIDI C AGIL Bin WARSONO Als AGIL bersama temannya yang bernama UCOK (DPO), telah mengambil Sepeda motor milik Saksi, tanpa memberitahukan Saksi, yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut di bawah Kabur, yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2017, sekira pukul 23.30 Wib.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui cara mereka mengambil Sepeda motor Saksi tersebut, akan tetapi setelah di beritahu Polisi, cara mereka mengambil Sepeda motor Saksi tersebut yaitu dengan memasukka Kunci berbentuk "T" ke dalam Kontak sepeda motor, kemudian di putar karah kanan, sehingga menyalah tanda lampu "On" di batoknya, setelah itu meraka menghidupkan Sepeda motor dengan menStarter sampai sepeda motor Hidup dan di bisa di bawa, setelah hidup terdakwa memebawa kabur sepeda motor Saksi tersebut. Sedangkan Sdr. UCOK (DPO) memantau seputaran lokasi.
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio SOUL warna putih, tahun 2012, dengan nomor Polisi : BP 4581 GQ, nomor rangka MH314D205CK383252, dan nmor mesin : 14D1381857.
- Bahwa terhadap Kunci Kontak sepeda motor Saksi sewaktu ada pada Saksi, masih dalam keadaan bagus, akan tetapi sekarang Kunci Kontaknya dalam keadaan rusak akibat di Jebol dengan menggunakan Kunci " T".
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjebol Kunci Kontanya, akan tatpi setelah Saksi di beritahu Polisi, dan berdasarkan keterangan terdakwa, yang menjebolnya dengan Kunci " T " adalah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa bersama Sdr. UCOK (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepda motor tersebut yaitu dengan cara memasukkan Kunci " T" kedalam kunci Kontak, kemudian, di tekan dan di putar kearah kanan sehingga kontaknya hidup, kemudian di Starter sampai mesin sepeda motor hidup, selanjutnya di bawa kabur.
- Bahwa kerugian yang dialami korban, sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencurian (Curanmor) adalah sejumlah Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Saksi **ASEP SUFRIATNA**, saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di amankan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016, sekira pukul 21.30 Wib di Villa Cemara, kemudian di lakukan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.B/2017/PN Btm



penangkapan dalam perkara Lain pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016, di Polsek Batu Ampar.

- Bahwa terdakwa diduga melakukan tindak Pidana Pencurian, dikarenakan Sdr. HENDRA mmeberitahukan kepada kami, bahwa terdakwa mau menjual sepeda motor tanpa di lengkapi surat- surat, dan kemudian kami mendatangi tempat tinggal terdakwa di Villa Cemara, setibanya di Villa Cemara, kami menemukan Sepeda motor tanpa di lengkapi Surat- surat, sewaktu di tanya kepada terdakwa, sepeda motor tersebut, telah kami ambil di Lagenda Point Blok. 12 No. 11 Kec. Batam Kota- Kota Batam. kemudian kami mencocokkan Sepeda motor yang di temukan dari tangan terdakwa dengan Laporan Sdr. M. ARIEF RIZKI yang berada di Polsek Batam Kota, setelah di cocokkan, ternyata sesuai dengan sepeda motor yang di laporkan Sdr. M ARIEF RIZKI di Polsek Batam Kota.
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut bersama Sdr. UCOK (DPO).
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut bersama Sdr. UCOK (DPO) yaitu dengan Kunci " T" milik Sdr. UCOK (DPO).
- Bahwa Sepeda motor yang telah diambil terdakwa bersama UCOK (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio SOUL, warna Putih, tahun 2012, dengan nomor Polisi : BP 4581 GQ, nomor rangka : MH314D205CK383252, dan nomor Mesin : 14D1381857.
- Bahwa cara terdakwa bersama Sdr. UCOK (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepda motor tersebut yaitu dengan cara memasukkan Kunci " T" kedalam kunci Kontak, kemudian, di tekan dan di putar kearah kanan sehingga kontaknya hidup, kemudian di Starter sampai mesin sepeda motor hidup, selanjutnya di bawa kabur.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi M. ARIEF RIZKI F, tanpa memberitahukan kepada pemiliknya, kemudian Sepeda motor tersebut mau Terdakwa di jual, akan tetapi tidak jadi. Sepeda motor tersebut Terdakwa amabil pada hari Rabu tanggal 07

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, sekira pukul 20.00 Wib, Ruko Central Lagenda Point Blok. 12 No. 11 Kec. Batam Kota – Kota Batam.

- Bahwa terdakwa pergi mengambil Sepeda motor milik saksi M. ARIEF tersebut bersama Sdr. UCOK (DPO).
- Bahwa terdakwa pergi mengambil Sepeda motor tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor MIO Sporti warna Hitam Putih milik Sdr. UCOK (DPO).
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi M. ARIEF yaitu dengan memasukkan Kunci “ T “ ke dalam Kunci Kontak, kemudian Terdakwa tekan, dan di putar ke arah kanan maka hidup kontak, dan selanjutnya Terdakwa Starter sampai sepeda motor hidup, dan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kabur.
- Bahwa ceritanya terdakwa mengambil Sepeda motor saksi ARIEF tersebut, dikarenakan Terdakwa sudah tidak ada kerja, kemudian sekira 2 (dua) minggu yang lewat Terdakwa berjumpa dengan Sdr. UCOK (DPO) di Kampung Seraya yang sebelumnya Terdakwa sudah kenal juga, pada saat Terdakwa berjumpa UCOK (DPO) Terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr. UCOK (DPO) “ Ada Kunci “ T “ Cok” jawab Ucok “ Ada” , Terdakwa “ Yok cari motor Cok, tidak ada uang untuk makan ni”, jawab UCOK : nanti la, Terdakwa lagi sama Kawan ni”, kemidian sehabis itu Terdakwa pulang. Dan pada hari Kejadian, Terdakwa berjumpa lagi dengan Sdr. UCOK (DPO), dan Terdakwa langsung mengatakan “ Main Yok “ dan Sdr. UCOK (DPO) langsung mengiyakan, dan kami berangkat menuju Batam Center, setibanya di daerah Ruko Central Lagenda Poin, kami melihat sepeda motor Mio SOEL yang sedang terparkir di pinggir Ruko, kemudian kami mendekati, dan langsung mengambil Sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang mengambil Sepeda motor M. ARIEF pada saat di Parkir adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Sdr. UCOK berada di samping Tersangka, dan kemudian kami pergi meninggalkan lokasi, Terdakwa membawa Sepeda motor milik saksi ARIEF, sedangkan UCO (DPO) membawa Sepeda motor miliknya.
- Bahwa posisi motor sedang terparkir di pinggir Ruko, dan dalam keadaan mati dan terkunci stang.
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Sepeda motor milik saksi M. ARIEF adalah 1 (Satu) Kunci berbentuk “ T “ milik Sdr. UCOK (DPO).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi ARIEF yang Terdakwa ambil bersama Sdr. UCOK (DPO) adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Soul, warna Putih Hitam, tahun 2012, dengan nomor Polisi : BP 4581 GQ, nomor rangka : MH314D205CK383252.
- Bahwa terdakwa di tangkap (dalam Perkara Lain) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016, sekira 21.00 Wib, di Kosan Villa Cemara Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, pada saat itu Terdakwa sedang tidur di Kosan, tiba-tiba datang Polisi yang sebelumnya sudah mendapat info, bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian, dan sewaktu itu Polisi menanyakan kepada Terdakwa “ apakah kamu pernah mencuri sepeda motor ? “ Terdakwa jawab “ Iya, di daerah Batam Center”, setelah Terdakwa memberitahukan itu kepada Polisi, Terdakwa langsung di bawah ke Kantor Polisi Sektor Batu Ampar untuk Proses lebih Lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2012 nopol BP 4804 FK (palsu) nomor rangka : MH314D205CK383252, dan Nomor Mesin 14D1381857;
- 1 (satu) lembar STNKB Asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, Warna Putih, Tahun 2012, dengan Nomor Polisi BP 4581 GQ, nomor rangka : MH314D205CK383252, dan Nomor Mesin 14D1381857 an. SUPRIANA ;
- 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna putih, tahun 2012 dengan nomor polisi BP 4581 GQ nomor rangka : MH314D205CK383252 dan nomor mesin 14D1381857 ;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.B/2017/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Junaidi C Agil Bin Warsono Alias Agil** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna putih tahun 2012 nomor polisi BP 4581 GQ milik saksi M. ARIF RIZKI F di Ruko Central Legenda Point blok 12 Nomor 11 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M. ARIF RIZKI F dengan tujuan untuk dijual.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Bahwa benar Terdakwa JUNAIDI C AGIL Bin WARSONO Alias AGIL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna putih tahun 2012 nomor polisi BP 4581 GQ pada hari rabu tanggal 07 desember 2016 yang mana terdakwa JUNAIDI C AGIL Bin WARSONO Alias AGIL yang mana terdakwa bersama-sama saudara UCOK (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna putih tahun 2012 nomor polisi BP 4581 GQ milik saksi M. ARIF RIZKI F yang terparkir di pinggir ruko kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak lalu terdakwa tekan dan putar kearah kanan sampai kontak bisa dihidupkan sedangkan saudara UCOK (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Bahwa benar Terdakwa JUNAIDI C AGIL Bin WARSONO Alias AGIL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna putih tahun 2012 nomor polisi BP 4581 GQ pada hari rabu tanggal 07 desember 2016 yang mana terdakwa JUNAIDI C AGIL Bin WARSONO Alias AGIL dengan cara memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak lalu terdakwa tekan dan putar kearah kanan sampai kontak bisa dihidupkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karenanya haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2012 nopol BP 4804 FK (palsu) nomor rangka : MH314D205CK383252, dan Nomor Mesin 14D1381857;
- 1 (satu) lembar STNKB Asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, Warna Putih, Tahun 2012, dengan Nomor Polisi BP 4581 GQ, nomor rangka : MH314D205CK383252, dan Nomor Mesin 14D1381857 an. SUPRIANA ;
- 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna putih, tahun 2012 dengan nomor polisi BP 4581 GQ nomor rangka : MH314D205CK383252 dan nomor mesin 14D1381857 ;

Oleh karena merupakan milik dari saksi korban, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada saksi M. ARIF RIZKI F**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui terus terang
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : JUNAIDI C AGIL Bin WARSONO Alias AGIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) TAHUN dan 10 (SEPULUH) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dengan Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2012 Nopol BP 4804 FK (palsu) nomor rangka : MH314D205CK383252, dan Nomor Mesin 14D1381857 ;
 - 1 (satu) lembar STNKB asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, warna putih, Tahun 2012, dengan nomor Polisi BP 4581 GQ, nomor rangka : MH314 D205CK383252, dan Nomor Mesin 14D1381857 an. SUPRIANA ;
 - 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna putih tahun 2012 dengan nomor polisi BP 4581 GQ nomor rangka MH314 D205CK383252, dan Nomor Mesin 14D1381857 ;

Dikembalikan kepada saksi M. ARIF RIZKI F ;

Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 oleh kami, Mangapul Manalu, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua , Marta Napitupulu, S.H..M.H. , Taufik Ah Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Mangapul Manalu, S.H..M.H.

Taufik Ah Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)